




RENCANA KERJA (RENJA-PD)  
INSPEKTORAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**TAHUN 2026**



PALANGKA RAYA  
NOVEMBER 2025

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 273, Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Renja Murni Perangkat Daerah Tahun 2026 mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan mengingat Renja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi dan misi Kepala Daerah ke dalam program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. Dokumen ini merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan pada KUA dan PPAS yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026, serta merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Perangkat Daerah tahun 2024.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari periode RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2025-2029, dan sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029, serta penjabaran dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yaitu

*“Mengangkat Harkat dan Martabat khususnya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045”*. Di antara misi utama yang difokuskan tersebut, Inspektorat selaku organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengemban salah satu misi yaitu “Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045”. Hal ini merupakan pandangan ideal keadaan masa depan (*future*) yang realistis dan ingin diwujudkan dan secara potensial diharapkan dapat diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun.

Salah satu sasaran pembangunan secara nasional adalah menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintah yang Bersih (*Clean Government*). Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang berwenang khususnya dalam bidang dan urusan pengawasan pemerintahan di Daerah. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah secara transparan dan akuntabel.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah terbentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 yang telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur

Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Upaya tersebut diimplementasikan dalam bentuk program kerja tahunan yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamisasi yang terjadi di dalam pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah sekarang ini disamping berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025. Oleh karena itu, peran Inspektorat dalam mendukung tercapainya visi, misi dan program strategis pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkaitan dalam hal :

- Memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan, efektif, efisien, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
- Memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Mendukung terciptanya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan berkeadilan).
- Memberikan peringatan dini apabila terdapat potensi masalah dalam pelaksanaan program/kegiatan.
- Meningkatkan kinerja pemerintah dengan melakukan evaluasi dan memberi saran perbaikan sehingga membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas program pemerintah.
- Mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui pembinaan dan pengawasan berkelanjutan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 dengan arah kebijakan umum pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2025-2029 dalam Perwujudan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum perencanaan dan penganggaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Gubernur;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);

20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Memberikan gambaran yang jelas tentang program dan kegiatan yang mengarahkan kinerja Inspektorat dalam rangka melakukan pengawasan dan pembinaan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun Anggaran 2026 agar berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026.
2. Sebagai bahan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026.
3. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026.
4. Sebagai salah satu unsur yang dapat dipakai dalam menilai kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.



#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Secara Sistematika, Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

Memuat hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu yang terdiri dari :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah  
Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.  
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD  
Memuat perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Memuat kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN Pada bab ini memuat :

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Program dan kegiatan Inspektorat tahun 2026, diarahkan pada hal-hal prioritas dan merupakan tugas pokok dan fungsi Pengawasan akan lebih difokuskan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk pengawasan di pemerintah kabupaten/kota difokuskan pada hal-hal strategis dan masalah/kasus yang melibatkan antar kabupaten/kota keterbatasan sumber daya dan jumlah personil merupakan masalah klasik yang menjadi ganjalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga dalam merancang program dan kegiatan pada tahun 2026, diarahkan pada hal-hal yang strategis terutama untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan perubahan paradigma pengawasan dari yang bersifat mencari kesalahan (*Watchdog*) menjadi sebagai penjamin mutu (*Quality Assurance*) dan sebagai konsultan (*Consulting*). Peran sebagai konsultan memungkinkan pengawas untuk mengawal tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui kinerja, dan tidak sekedar diukur dari banyaknya temuan penyimpangan, akan tetapi sejauh mana akuntabilitas telah dijalankan. Pengawas yang ditugaskan, pada saat kembali tidak lagi membawa temuan adanya penyimpangan, akan tetapi juga menemukan keberhasilan tentang akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah yang diperiksa.

Rencana tindak lanjut dalam jangka pendek adalah untuk mewujudkan perbaikan kualitas opini BPK sebagaimana tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Pada tahun 2026, Inspektorat akan bersama Perangkat Daerah Provinsi untuk mempertahankan kualitas opini hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota. Karena dengan opini yang semakin baik akan menunjukkan kinerja dan tata kelola keuangan yang baik akan mudah pula dalam pencapaian program dan kegiatan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Demikian Rencana Kerja Murni Tahun 2026 kami susun, agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai bahan untuk melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, November 2025

Plt. INSPEKTUR DAERAH,



EKO SULISTIONO, S.STP., M.AP, CGCAE  
Pembina Tingkat I  
NIP.19650510 198703 1 003